



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id> Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONALPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/01/IO.SD/DPMPTSP-III/XI/2021

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : K.033/TH/SDIT/III/I443 tanggal 25 Oktober 2021 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN AL-WAHDAH KALTIM

Nama Sekolah : SD IT AL WAHDAH
Jenjang Sekolah : SEKOLAH DASAR
Alamat Sekolah : JL. NARAAS GUNAQ, RT.13
- Kelurahan : SIMPANG RAYA
- Kecamatan : BARONG TONGKOK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Izin Pendirian : 503/02/IMS.SD/DPMPTSP-III/X/2021
Kepala Sekolah : KARTINI, S.Si
Ketua Yayasan : MAICHOL HAF, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **11 NOVEMBER 2024**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 11 November 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di -Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di -Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.